

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Penyebab terjadinya tumpang tindih hak atas tanah pada satu lahan di Desa Sungai Sipai Kab. Banjar, dilihat dari segi ketaatan terhadap aturan yakni tidak sesuainya dengan aturan UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 15 Tentang Pemeliharaan Tanda Batas, PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 Ayat 3 Tentang Penataan Batas Bidang-Bidang Tanah, Pasal 64 ayat 1 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi. Ditinjau dari segi aparat yakni ketidakjelasan antara data fisik dan data yuridis dari kedua belah pihak yang bersengkata dan kurangnya ketelitian atau kecermatan terkait berkas yang dulu dengan berkas yang sekarang. Ditinjau dari segi masyarakat yakni tidak memelihara atau tidak memanfaatkan dengan baik serta menelantarkan tanah tersebut. Karena ketidaksesuaian seperti di atas lah baik dari segi aturan, aparat dan masyarakat, sehingga menyebabkan kasus tumpang tindih hak atas tanah tersebut.
2. Penyelesaian sengketa hak atas tanah pada satu lahan di Desa Sungai Sipai Kab. Banjar, yakni dengan proses mediasi, yang dilaksanakan selama tiga kali. Mediasi pertama dilaksanakan di kantor BPN Kab. Banjar dengan hasil tidak ada kesepakatan antara pemohon dan termohon. Kemudian, dilaksanakan lagi mediasi kedua yakni turun ke

lapangan untuk meninjau lebih lanjut ke lokasi tanah yang bersengketa tersebut. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan mediasi pertama yakni tidak tercapainya kesepakatan. Lalu, dilakukan lagi mediasi ketiga, juga tidak mendapatkan titik terang untuk kedua belah pihak. Selanjutnya, kasus ini akan diserahkan kepada pihak pengadilan untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Aparat Kantor BPN Kab. Banjar**

- a) Hendaknya Kantor BPN Kab. Banjar lebih memperbaiki sistem administrasi baik dalam hal penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan pendaftaran tanah serta pengelolaan arsip-arsip atau data-data pertanahan yaitu penyimpanan buku tanah, surat ukur maupun warkah, supaya dapat memberikan informasi yang akurat sehingga kepastian hukum yang merupakan tujuan dari pada pendaftaran dapat terwujud.
- b) Hendaknya Pejabat Kantor BPN Kab. Banjar lebih meningkatkan upaya pencegahan penerbitan sertifikat ganda dengan melakukan pendaftaran tanah dengan lebih teliti, cermat dan seksama terutama pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan. Dengan adanya peta pertanahan dan administrasi pertanahan yang baik kesalahan penempatan letak dan batas dapat diketahui. Terhadap sertifikat cacat hukum tersebut harus dilakukan pemblokiran (diberi catatan), dihentikan (prosesnya ditahan), dimatikan (nomor haknya), dibatalkan

bila kasusnya sudah selesai.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Hendaknya peneliti selanjutnya lebih mengupas dengan dalam kasus-kasus seperti di atas agar dapat menemukan titik terang yang sebenarnya dan tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini di kemudian hari.
- b) Hendaknya peneliti menjadikan hasil penelitian ini sebagai pelajaran dan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Masyarakat

- a) Hendaknya masyarakat lebih memelihara tanah yang dimiliki agar tidak terlantar dan dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti menjaga tanda batas tanah di lokasi.
- b) Hendaknya masyarakat lebih memperjelas terkait sertifikasi tanah saat pembelian agar hak kepemilikannya dapat dibuktikan dengan valid ke ranah hukum dan lain sebagainya.